



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
NO. 007/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/III/2020**

**Tentang  
KETENTUAN PRODUK KREDIT MUSIMAN**

- Menimbang : - Bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa Produk Bank di semua bagian.  
- Bahwa setiap bagian diupayakan menjalankan fungsi kerja masing-masing bagian secara profesional.
- Mengingat : - Surat Keputusan Direksi No. 001/PRODUK/SK-DIR/BPR.SMP/X/2019 tentang Ketentuan Penggabungan Produk Merger.  
- Revisi SK No. 008/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2019  
- Bahwa ketentuan mengenai Produk kredit perlu dituangkan pada Surat keputusan Direksi.  
- Persaingan Antar Bank.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KREDIT MUSIMAN**

**A. PENGERTIAN**

Kredit musiman merupakan kredit untuk modal usaha dengan pembayaran angsuran bunga setiap bulan dan pembayaran pokok dilakukan secara sekaligus sesuai dengan *schedule* angsuran yang terpakai. Atas produk kredit musiman tersebut tidak diatur mengenai jenis usaha yang dapat dibiayai dengan mekanisme pembayaran angsuran pokok terakhir.

**B. KETENTUAN**

Jaminan	Plafon	Jangka Waktu	Suku Bunga	Angsuran
Leter-C/AJB	Rp.1.000.000, s/d Rp.10.000.000,	6 – 24 Bulan	24 % p.a	Maksimal 80% dari pendapatan/Cash Flow
BPKB, SHM	Rp.1.000.000, s/d ≤Rp.50.000.000,	6 – 60 Bulan	24% p.a	Maksimal 80% dari pendapatan/Cash Flow
BPKB, SHM	>Rp.50.000.000, s/d ≤Rp.100.000.000,	6 – 60 Bulan	18% p.a	Maksimal 80% dari pendapatan/Cash Flow
BPKB, SHM	>Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-	6 – 60 Bulan	15% p.a	Maksimal 80% dari pendapatan/Cash Flow

Potongan Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Provisi : 3% dari Plafon</b></li> <li>▪ <b>Tabungan Wajib : 3 % dari Plafon</b></li> <li>▪ Asuransi Jiwa dibebankan kepada debitur</li> <li>▪ Asuransi Kendaraan dibebankan kepada debitur (nominal Plafon diatas Rp.100.000.000,-)</li> <li>▪ Biaya Notaris</li> </ul> <p>Biaya Notaris dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waarmerking dibebankan kepada debitur dengan Nominal Plafon Rp.11.000.000,- s/d Rp.30.000.000,-.</li> <li>2. SKMHT dibebankan kepada debitur : dengan Nominal Plafon diatas Rp.31.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- (Sertifikat).</li> <li>3. APHT dibebankan kepada debitur : dengan Nominal Plafon diatas Rp.100.000.000,- (Sertifikat).</li> </ol> <p>(untuk potongan Biaya Notaris disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama antara BPR dengan Notaris Wilayah masing-masing).</p>
Pelunasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelunasan Top Up : Dibebankan 3 x Bunga Angsuran</li> <li>▪ Pelunasan tidak Top Up : 30% dari total angsuran bunga yang harus dibayar s/d jatuh tempo.</li> </ul>

### C. JENIS USAHA YANG DIBIYAI

1. Peternakan
2. Perikanan
3. Pertanian
4. Jasa konstruksi

### D. PERSYARATAN UMUM

1. Copy KTP Suami Istri yang masih berlaku
2. Copy Kartu Keluarga terbaru
3. Pas Foto Suami Istri
4. Asli Akta/Buku Nikah/Cerai
5. Hasil SLIK

### E. PERSYARATAN KHUSUS AJB/SERTIFIKAT

1. ASLI SHM, Leter C/AJB
2. Bukti Penghasilan (apabila ada)
3. Laporan Keuangan (apabila Plafon diatas Rp.100.000.000,-)
4. Foto Usaha dan Foto Lokasi/Agunan
5. Surat Keterangan Usaha/SKU
6. SIUP/TDP (apabila ada)
7. SPPT Terakhir/PBB
8. Rekening Listrik

### F. PERSYARATAN KHUSUS BPKB MOTOR

1. Kendaraan (Honda, Yamaha, Suzuki FU, Kawasaki) Maksimal 10 tahun terakhir
2. ASLI BPKB MOTOR
3. Bukti Penghasilan (apabila ada)
4. Foto Usaha dan Foto Agunan
5. Surat Keterangan Usaha/SKU
6. Kwitansi /Faktur Pembelian
7. Gesekan No.Rangka dan Mesin

8. Rekening Listrik
9. Kwitansi Kosong 3 Rangkap (1 Bermaterai )
10. Nilai Taksasi /Nilai Pasar ( minimal dari dua sumber)
11. FIDUSIA (Plafon diatas Rp. 25.000.000,-)

**G. PERSYARATAN KHUSUS BPKB MOBIL**

1. Kendaraan (Honda, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki) Maksimal 20 tahun terakhir
2. ASLI BPKB MOBIL
3. Bukti Penghasilan (apabila ada)
4. Foto Usaha dan Foto Agunan
5. Surat Keterangan Usaha/SKU
6. Kwitansi /Faktur Pembelian
7. Gesekan No.Rangka dan Mesin
8. Rekening Listrik
9. Kwitansi Kosong 3 Rangkap (1 Bermaterai )
10. Nilai Taksasi /Nilai Pasar ( minimal dari dua sumber)
11. FIDUSIA (Plafon diatas Rp.100.000.000,

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

Dengan berlakunya surat keputusan Direksi ini maka surat keputusan Direksi sebelumnya yaitu No. 008/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2019 tentang ketentuan produk kredit Musiman dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian keputusan ini kami buat, jika ada perubahan tentang keputusan ini akan kami tinjau kembali.

Ditetapkan di Bandung Barat, pada tanggal 18 Maret 2020  
**DIREKSI PT. BPR SINAR MAS PELITA**

**ANDRI MASJANI, S.E.**  
Direktur Utama

**WAWAN RUSWANDI, S.Hut.**  
Direktur Bisnis

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Kantor Cabang
3. Arsip

